

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 099/KP.04.01/JI-24/05/2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN WARU**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan fasilitasi administrasi di lingkungan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap staf sekretariat;  
b. bahwa adanya permohonan pemberhentian Staf Teknis Non PNS sebagai hasil evaluasi kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru;  
c. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pemberhentian Staf Pelaksana Teknis Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;  
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;  
7. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 094/KP.08.00/JI-24/05/2023 tentang Panggilan Klarifikasi;  
8. Surat Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Waru tanggal pada 18 Mei 2023 Nomor: 017/KP.08.00/JI-24.17/05/2023 tentang Permohonan Pemberhentian Staf Teknis Non ASN;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON ASN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN WARU
- PERTAMA** : Memberhentikan Staf Pelaksana Teknis Non PNS di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru yakni atas nama: **Imron Abdil Barri**;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru;
6. Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Waru;
7. Peringgal.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 22 Mei 2023

Kepala Sekretariat,  
  
NANANG SUMIARKO, S.Pd.